

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
IKTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	 5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
C. Maksud dan Tujuan	9
D. Aspek Strategis	9
E. Isu Strategis	11
F. Sistematika Laporan	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	37
C. Capaian Kinerja Anggaran	39
D. Capaian Kinerja Lainnya	41
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	44
LAMPIRAN	

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SURVEI IKM DESEMBER2023 PIAGAM PENGHARGAAN ANGGARAN 2023

DAFTAR TABEL

Tabel I	:	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
Tabel II	:	Capaian Kinerja Tahun 2023	21
Tabel III	:	Realisasi Anggaran Tahun 2023	37

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerah-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu, sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2023.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitasdan transparansi pengelolaan kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ш Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan good governance. Penyusunan laporan kinerja didasari pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan perjanjian kinerja. pada

Kepala LPKA

Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi dan penghargaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

Terima kasih dan apresiasi sebesarbesarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023.

Semoga LKjIP Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dapat bermanfaat guna peningkatan kualitas kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang semakin PASTI BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)

NANA HERDIANA NIP. 19660602 199103 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Pangkalpinang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pedoman Penyusunan Penetapan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dalam pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dijabarkan dalam RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan Sasaran Program Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023 terdapat Anggaran beberapa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan diharapkan dengan penetapan Indikator tersebut. seluruh Kinerja sasaran program dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sehingga kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel. Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKjIP.

LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM 2020 – 2024.

Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Hukum dan HAM atas kinerja yang telah dan dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang yang sesuai dalam penggunaan anggaran tahun 2020.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkal Pinang merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang harus selalu memastikan penerapan aspek – aspek perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) dilaksanakan secara Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif sesuai dengan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM yaitu "PASTI".

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015. yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA merupakan Unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. LPKA dipimpin oleh seorang Kepala.

Bahwa setiap yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental dan spiritual. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengamanatkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan perlindungan khusus dan pelayanan pemasyarakatan sejak tahap pra-ajudikasi ajudikasi, sampai post-ajudikasi atau sejak proses penyidikan sampai proses pembinaan dan pembimbingan setelah menjalani pidana. Dengan demikian untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) secara terpadu diperlukan suatu lembaga yang mengakomodir kebutuhan itu semua, khususnya di wilayah kerja kepulauan bangka belitung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2015. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang menempati Lembaga Pemasyarakatan Pangkalpinang lama yang sebelumnya diperuntukan untuk kantor Rupbasan Kelas II Pangkalpinang, mulai dibangun pada tanggal 30 September 2016, mendapatkan belanja modal rehab gedung berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor W.7.PAS7-366-PL.02.01 Tahun 2016 Kantor Rupbasan Kelas II Pangkalpinang dibagi 2 (dua) fungsi sebagian untuk Kantor Rupbasan Kelas II Pangkalpinang sebagian untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang resmi beroperasi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : SEK-23.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang pengangkatan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, dan mulai operasional pada tanggal 1 Maret Tahun 2017 dengan jumlah petugas 14 orang, dan pada Februari 2018 mendapatkan penambahan CPNS dengan jumlah 48 orang serta mempunyai daya tampung sekitar 50 penghuni/Anak Binaan.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. LPKA dipimpin oleh seorang Kepala.

1. Tugas

LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Anak Binaan Pemasyarakatan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, LPKA menyelenggarakan fungsi :

- Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman, dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Letak Geografis

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 21 Pangkalpinang, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Barat	Kantor Polres Pangkalpianang
Timur	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III
Utara	Rumah Sakit Bhakti Timah
Selatan	Rumah Dinas Rupbasan Kelas II Pangkalpinang

Struktur Organisasi LPKA Kelas II Pangkal Pinang



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan LPKA Kelas II Pangkal Pinang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 60 (enam puluh) orang yang terdiri :





C. Maksud dan Tujuan

Adapun penjabaran visi dan misi disesuaikan dengan kedudukan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang sebagai berikut:

- a. Membentuk Anak Binaan menjadi manusia yang berguna, beriman, berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki kecenderungan hidup dan pandangan positif terhadap masa depan, sadar bahwa mereka sebagai generasi penerus bangsa;
- b. Mewujudkan keseimbangan, kemajuan Anak Binaan dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang berperan sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memulihkan kualitas hubungan anak dengan keluarga dan masyarakat melalui upaya reintegrasi sosial;
- d. Mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan, keadilan, non diskriminasi, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. Melaksanakan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan dalam tumbuh kembang anak;
- f. Meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, kesantunan, dan keceriaan anak agar dapat menjadi manusia mandiri dan bertanggungjawab;
- g. Menjadikan lembaga yang layak dan ramah anak, serta mempersiapkan Anak Binaan agar mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan setelah kembali lagi ke masyarakat.

D. Aspek Strategis

Dari beberapa Tujuan yang hendak dicapai, ditentukanlah Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang pengukurannya menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact*.

Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2020-2024, antara lain :

1. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;

- 2. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- 3. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- 4. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Untuk mempermudah dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020-2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang) yang Prima	Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
2	Memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan.	Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	
3	Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT

Dokumen Rencana Renstra Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Rencana Kerja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program.Rencana dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun neraca, prakiraan sasaran tahun berikutnya, alokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran serta cara pelaksanaannya.

Renja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Peta Strategi

dan Indikator Kinerja Utama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yang selanjutnya ditetapkan dalam Kontrak Kinerja. Adapun indikator yang ada dalam Perjanjian Kinerja diselaraskan dengan indikator yang ada di Dokumen Perencanaan Penganggaran / Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 dalam RKA K/L Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang mengemban Program "Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah" dengan anggaran sebesar **Rp. 937.231.000,**-(Sembilan ratus tiga puluh tuhuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan dengan anggaran sebesar **Rp. 4.107.548.000,**-(empat miliar seratus tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)".

KEGIATAN	ANGGARAN	
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum		
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Rp. 937.231.000,-		
Program Dukungan Manajemen		
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 4.107.548.000,-	

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu strategis dalam lingkup kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pangkalpinang, yaitu :

- 1. Tingginya kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun sebagai korban;
- 2. Tingkat penggunaan narkoba dikalangan anak yang cukup tinggi baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar;
- 3. Maraknya tindak pidana perdagangan orang (trafficking) terhadap anak dengan modus yang beragam;
- 4. Maraknya pergaulan bebas dikalangan anak menyebabkan banyak anak yang menjadi korban tindak asusila;
- 5. Tingginya kasus pencurian yang dilakukan oleh kalangan anak;
- 6. Tingginya pernikahan dini dan pernikahan anak yang tidak diinginkan.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut:

KATA PENGANTAR Men

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja LPKA Kelas II Pangkalpinang dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

a. Visidan Tujuan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJM Nasional).

Renstra merupakan platform Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM atas pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya dan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang adalah untuk mencapai Visi Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa Visi Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

b. Misi

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang sebagai supporting unit bagi Kementerian Hukum dan Ham bertanggungjawab mensukseskan misi Kementerian Hukum dan Ham tersebut. Hal tersebut diterjemahkan ke dalam Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangklapinang sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas.
 Bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang) yang Prima;
- 2. Mendukung penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya. Bertujuan untuk memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan;
- Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Pemasyarakatan.
 Bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan dan LPKA;
- 4. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasibirokrasi dan kelembagaan. Bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

B. Perjanjian Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

SAKIP dengan Perjanjian Kinerja menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan SAKIP.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk rnelaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerirna amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahuntahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RKA-KL yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target kinerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Spesifik (specific);
- 2. Dapat terukur (measurable);
- 3. Dapat tercapai (attainable);
- 4. Berjangka waktu tertentu (time bound); dan
- 5. Dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable).

Adapun tujuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

- 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja, dengan demikian Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut diuraikan target kinerja Tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap sasaran kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%
3.	lkut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks KepuasanLayananPemasyarakatan	85
	remasyarakatan yang berkuantas	Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83

2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks PembinaanKhusus		74
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertik Pemasyarak <mark>atan</mark>	oan UPT	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	80%	Rp. 253.250.000,-
	Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	Rp. 142.537.000,-
	Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	-
		Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	-
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dlan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	-
2.	Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	Rp. 37.229.000,-
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	Rp. 18.727.000,-
		persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	Rp. 3.015.000,-
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	Rp. 322.413.000,-
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	Rp. 30.060.000,-
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	85%	-
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Rp. 3.550.000,-
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	Rp. 16.644.000,-
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	Rp. 49.710.000,-
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Rp. 13.750.000,-
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Rp. 4.098.749.000,-
		6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4 Unit	Rp. 3.800.000,-
		7. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	6 Unit	Rp. 24.250.000,-

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 807.231.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 807.231.000,-
Program DukunganManajemen	Rp 4.261.799.000,-
DukunganManajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp 4.261.799.000,-


Tabel I. Perjanjian Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik, terarah dan terencana jika dilakukan dengan kegiatan secara berkesinambungan dan sinergis dengan Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM "PASTI" (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan *core value* ASN "BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja menurut realisasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L), Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah &Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 5.069.030.000 (lima miliar enam puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) untuk mencapai target yang telah ditetapkan terhadap indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2023 dan dilakukan pengukuran atau evaluasi secara berkala dalam aplikasi *E-performance*.



Pencapaian Sasaran Program Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam RKA K/L Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

> TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	80%	100%	Rp. 235.616.545,-
		Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	Rp. 142.536.518,-
		Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	0%	
		Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	0%	
		5. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dlan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	0%	
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%	Rp. 37.228.400,-
	Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	Rp. 18.719.400,-
		persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	93%	Rp. 3.014.050,-
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	98%	Rp. 322.401.340,-
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	0%	
	wilayah sesuai standar	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	Rp. 30.032.850,-
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	85%	0%	
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Rp. 3.548.800,-
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	Rp. 16.641.500,-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi Kegiatan	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	Rp. 49.709.750,-
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	Rp. 13.742.772,-
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	Rp. 4.069.235.513,-
		Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4 Unit	4 Unit	Rp. 3.762.900,-
		7. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	6 Unit	6 Unit	Rp. 24.239.070,-

Tabel II. Capaian Kinerja Tahun 2023

PENJELASAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah

1. Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan

/Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Target: 80%

Realisasi : A/B x 100% = 363/363 x 100% = 100%

Keterangan : Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan

/Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali

100%.

A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan

/Narapidana/Anak

B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

20	22	2023			
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
100%	133%	100%	125%		
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$					

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 80 persen sementara target di tahun 2024 adalah 85 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 100 persen

sedangkan realisasi TA 2023 adalah 100 persen.

Target Tabel	: 20	021	2022	2023	2024
	7	1%	75%	80%	85%

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Keberhasilan dalam indikator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar karena layanan di dilaksanakan dengan mengedepankan hak - hak Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar.

2. Indikator Kinerja

: Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan

kesehatan (preventif) secara berkualitas

Target

: 94%

Realisasi

: A/B x 100% = 363/363 x 100% = 100%

Keterangan

: Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan

/Narapidana/Anak dikali 100%.

A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan

kesehatan (preventif) secara berkualitas. B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak.

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

2022		2	.023		
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
100%	107%	100%	106%		
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$					

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 94 persen sementara target di tahun 2024 adalah 95 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 100 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 100 persen.

Target Tabel	:	2021	2022	2023	2024
		92%	93%	94%	95%

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

: Keberhasilan dalam indikator Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas karena layanan di dilaksanakan dengan mengedepankan hak - hak Tahanan/Narapidana/Anak dengan standar sesuai serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.

3. Indikator Kinerja

: Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan

mental dapat tertangani

Target

: 80%

Realisasi

: A/B x $100\% = 0/0 \times 100\% = 0\%$

Keterangan

: Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang

mengalami gangguan mental dikali 100%.

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan

mental dapat tertangani.

B = Jumlah Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan

mental.

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

2022		2023			
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
0%	0%	0%	0%		
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$					

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak dapat tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 80 persen sementara target di tahun 2024 adalah 90 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 0 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 0 persen.

Target Tabel	:	2021	2022	2023	2024
		60%	70%	80%	90%

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ : Tidak tercapainya Realisasi & Target pada indikator berikut disebabkan oleh tidak adanya Tahanan/Narapidana/Anak yang Kegagalan mengalami gangguan mental pada LPKA Kelas II Pangkalpinang.

4. Indikator Kinerja : Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus

(Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Target: 85%

Realisasi : A/B x 100% = 0/0 x 100% = 0%

Keterangan : Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas)

yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang

membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.

A = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus

Disabilitas yang mendapatkan layanan Kesehatan.

B = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus

(Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan.

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

20	22	2023			
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
0%	0%	0%	0%		
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$					

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak dapat tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 85 persen sementara target di tahun 2024 adalah 95 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 0 persen sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 0 persen.

Target Tabel	:	2021	2022	2023	2024
		75%	80%	85%	95%

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Penyebab tidak tercapainya indikator berikut adalah tidak terdapat Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) pada

LPKA Kelas II Pangkalpinang.

5. Indikator Kinerja : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS

(ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Target: 80%

Realisasi : $A = 0/0 \times 100\% = 0\% B = 0/0 \times 100\% = 0\%$

 $(A + B) 2 \times 100\% = (0+0)2 \times 100\% = 0\%$

Keterangan

: Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular = (A + B) 2 × 100%

A = Jumlah Narapidana dengan HIV - AIDS ditekan jumlah virusnya

dibagi Jumlah Narapidana dengan HIV - AIDS × 100%

B = Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh dibagi

Jumlah Narapidana dengan TB Positif × 100%

Keterangan:

A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS

B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif

Perbandingan Realisasi & Capaian Kineria dengan tahun sebelummnya

20	22	2023			
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
0%	0%	0%	0%		
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$					

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak dapat tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 80 persen sementara target di tahun 2024 adalah 90 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 0 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 0 persen.

Target Tabel	: 2021	2022	2023	2024
	60%	70%	80%	90%

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

: Penyebab tidak tercapainya indikator berikut disebabkan karena tidak terdapatnya Tahanan/Narapidana/Anak yang menderita HIV-AIDS dan TB Positif pada LPKA Kelas II Pangkalpinang pada Tahun 2023.

2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

: Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan Indikator Kinerja

dan bersertifikat

Target : 80%

Realisasi : A/B x 100 % = 20/20 x 100% = 100% Keterangan

Jumlah Anak yang Terampil dibagi Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan dikali 100%.

A = Jumlah Anak yang Terampil

B = Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan.

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

20	22	20	23			
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian			
100%	133%	100%	125%			
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$						

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 80 persen sementara target di tahun 2024 adalah 85 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 100 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 100 persen.

Target Tabel	:	2021	2022	2023	2024
		70%	75%	80%	85%

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Tidak tercapaianyai indikator berikut karena program pendidikan keterampilan dan bersertifikat yang dilaksanakan pada tahun 2023

dengan realisasi 100%.

2. Indikator Kinerja : Perse

: Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi

Target: 100%

Realisasi : A/B x 100 % = 24/24 x 100% = 100%

Keterangan : Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi dibagi Jumlah Anak

yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan

memperoleh Hak Integrasi dikali 100%.

A = Jumlah Anak yang memperoleh Hak, Integrasi

B = Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif

untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

20	22	2023			
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
100%	100%	100%	100%		
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$					

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 100 persen sementara target di tahun 2024 adalah 100 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 100 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 100 persen.

Target Tabel	:	2021	2022	2023	2024
		100%	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Keberhasilan dalam indikator berikut karena layanan berikut di dilaksanakan dengan mengedepankan hak - hak Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar & aktif

3. Indikator Kinerja : persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar

berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait.

Target: 90%

Realisasi : A/B x 100 % = 349/364 x 100% = 96%

Keterangan : Jumlah Anak yang Memperoleh hak Pengasuhan dibagi Jumlah Anak

dikali 100%.

Keterangan:

A = Jumlah Anak Binaan yang Memperoleh hak Pengasuhan.

B = Jumlah Anak Binaan.

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

20	22	2	023		
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
89%	111%	96%	107%		
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$					

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah tercapai & terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 90 persen sementara target di tahun 2024 adalah 100 persen. Realisasi di TA 2021 adalah 100 persen Realisasi di TA 2022 adalah 111 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 96 persen.

Target Tabel	:	2021	2	2022	:	2023	:	2024
		70%		80%		90%	1	00%

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Keberhasilan dalam indikator berikut karena layanan Hak pengasuhan di dilaksanakan dengan mengedepankan hak - hak Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar tanpa diskriminasi.

4. Indikator Kinerja : Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

Target: 90%

Realisasi : A/B x 100 % = $339/364 \times 100\% = 93\%$

Keterangan : Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non

Formal dibagi jumlah anak dikali 100%.

A = Jumlah Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal

dan Non Formal

B = Jumlah Anak Binaan

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

20	22	2023			
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
100%	142%	93%	103%		
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$					

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 90 persen sementara target di tahun 2024 adalah 100 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 98 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 93 persen.

Target Tabel	: 2021	2022	2023	2024
	70%	80%	90%	100%

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ : Keberhasilan dalam indikator berikut karena layanan pendidikan diberikan & dilaksanakan kepada seluruh Anak Binaan dengan

Kegagalan mengedepankan hak - hak Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan

standar tanpa tebang pilih.

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

1. Indikator Kinerja :Persentase pengaduan yan<mark>g ditindaklanjuti sesuai standar</mark>

Target: 85%

Realisasi : A/B x 100 % = 0/0 x 100% = 0%

Keterangan : Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang

masuk dikali 100%.

Keterangan:

A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan. B = Jumlah Pengaduan yang masuk.

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

20	22	2	023		
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
0%	0%	0%	0%		
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$					

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 85 persen sementara target di tahun 2024 adalah 90 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 0 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 0 persen.

Target Tabel	:	2021	2022	2023	2024
		75%	80%	85%	90%

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Penyebab tidak tercapainya indikator berikut dikarenakan tidak adanya pengaduan yang diterima selama tahun 2022 & 2023 pada

LPKA Kelas II Pangkalpinang.

2. Indikator Kinerja : Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Target: 80%

Realisasi : A/B x 100 % = 7/7 x 100% = 100%

Keterangan

Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh

gangguan dikali 100%.

Keterangan:

A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

20	22	20	23		
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
100%	142%	100%	125%		
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$					

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 80 persen sementara target di tahun 2024 adalah 90 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 100 persen sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100 persen.

Target Tabel	:	2021	2022	2023	2024
		60%	70%	85%	90%

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Keberhasilan pada indikator berikut dapat tercapai karena setiap gangguan kamtib pada LPKA Kelas II Pangkalpinang dapat dicegah & ditangani dengan baik sehingga tidak menjadi gangguan kamtib yang lebih besar.

3. Indikator Kinerja : Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh

Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Target: 85%

Realisasi : A/B x 100 % = 2/13 x 100% = 15%

Keterangan : Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang

mengulangi

pelanggarannya dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%.

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang

mengulangi pelanggarannya

B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

20	22	2	2023		
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
33%	41%	15%	17%		
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$					

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 tidak terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 80 persen sementara target di tahun 2024 adalah 85 persen. Realisasi di TA 2022 adalah 33 persen sedangkan realisasi TA 2023 adalah 15 persen.

Target Tabel	:	2021	2022	2023	2024
		75%	80%	85%	95%

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Tidak tercapainya indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib dikarenakan masih terdapat anak binaan yang melanggar aturan kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib.

4. Indikator Kinerja

: Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib

secara tuntas

Target: 80%

Realisasi : A/B x 100 % = 11/11 x 100% = 100%

Keterangan : Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib

Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%.

A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib

Secara Tuntas.

B = Jumlah Gangguan Kamtib.

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

2022		2023			
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
100%	142%	100%	125%		
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$					

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 80 persen sementara target di tahun 2024 adalah 90 persen. Realisasi di I TA 2022 adalah 100 persen sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100 persen.

Target Tabel	:	2021	2022	2023	2024
		60%	70%	80%	90%

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Keberhasilan dalam indikator Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dapat tercapat karena setiap gangguan kamtib pada LPKA Kelas II Pangkalpinang dapat dicegah & ditangani dengan baik sehingga tidak menjadi gangguan kamtib yang lebih besar.

4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

1. Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT

Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Target : 1 Layanan Realisasi : 1 Layanan

Keterangan : Dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan

pelaporan yang akuntabel baru bisa tercapai setelah 1 tahun

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

2022		2023		
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100 %	
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$				

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 belum tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 1 Layanan sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 1 Layanan.

Target Tabel	:	2021	2022	2023	2024
		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Keberhasilan indikator berikut disebabkan oleh tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang

akuntabel baru bisa tercapai setelah 1 tahun.

2. Indikator Kinerja : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

Target : 1 Layanan Realisasi : 1 Layanan

Keterangan : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

2022		2023		
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100 %	
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$				

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 belum tercapai Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 1 Layanan sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 1 Layanan.

Target Tabel	:	2021	2022	2023	2024
		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Tercapainya indikator berikut disebabkan oleh dokumen pengelolaan

BMN dan kerumah tanggaan baru bisa tercapai setelah 1 tahun.

3. Indikator Kinerja : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai

pemasyarakatan

Target : 1 Layanan Realisasi : 1 Layanan

Keterangan : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

2022		2	023		
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian		
1 Layanan	1 Layanan	0 Layanan	100 %		
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$					

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 belum tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 0 Layanan sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 1 Layanan.

Target Tabel	:	2021	2022	2023	2024
		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Tercapainya indikator berikut adalah terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pada LPKA Kelas II Pangkalpinang.

4. Indikator Kinerja : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan

yang akuntabel dan tepat waktu

Target : 1 Layanan Realisasi : 1 Layanan

Keterangan : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan

yang akuntabel dan tepat waktu

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

2022		2	023	
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100%	
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$				

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 belum tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 0 Layanan

sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 1 Layanan.

Target Tabel	:	2021	2022	2023	2024
		1 Layanan	1 Layana <mark>n</mark>	1 Layanan	1 Layanan

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Tercapainya indikator berikut adalah tersusunya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan baru tercapai setelah 1

Tahun.

5. Indikator Kinerja : Jumlah Layanan Perkantoran

Target : 1 Layanan Realisasi : 1 Layanan

Keterangan : Terlaksananya Layaran Perkantoran

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

2022		2023		
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	
1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100%	
Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$				

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 belum tercapai. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 1 Layanan sementara target di tahun 2024 adalah 1 Layanan. Realisasi di TA 2022 adalah 1 Layanan sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 1 Layanan.

Target Tabel	:	2021	2022	2023	2024
		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Tercapainya indikator berikut layanan perkantoran pada LPKA Kelas II

Pangkalpinang bisa tercapai setelah 1 tahun..

6. Indikator Kinerja :Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Target : 4 unit
Realisasi : 4 Unit

Keterangan : Terlaksananya Perangkat Pengolah data dan Komunikasi dengan

pembelian diantaranya 1 unit layar LCD Projector, UPS, Printer 2 Unit.

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

20	22	2023				
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian			
-	-	4 Unit	100%			
	Rumus Capaia	$\mathbf{n} = \frac{Realisasi}{Target} X 1$	00%			

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 4 Unit . Realisasi di TA 2023 adalah 4 Unit sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100 persen.

Target Tabel	:	2021	2022	2023	2024
		-	-	4 Unit	-

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Penyebab keberhasilan dalam indikator berikut adalah terpenuhinya perangkat pengolah data dan komunikasi pada LPKA Kelas II

Pangkalpinang.

7. Indikator Kinerja : Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Target : 6 unit Realisasi : 6 Unit

Keterangan : Sudah tercapai 100 % dengan pembelian diantaranya 2 unit kursi besi

metal, 3 unit meubelair, 1 unit AC

Perbandingan Realisasi & Capaian Kinerja dengan tahun sebelummnya

20	22	2023						
Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian					
-	-	6 Unit	100%					
	Rumus Capaian = $\frac{Realisasi}{Target} X 100\%$							

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator tahun 2023 adalah 6 Unit . Realisasi di TA 2023 adalah 6 Unit sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100 persen.

Target Tabel	:	2021	2022	2023	2024
		-	-	6 Unit	

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan indikator berikut hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan : Keberhasilan dalam indikator berikut adalah terpenuhinya peralatan

dan fasilitas perkantoran pada LPKA Kelas II Pangkalpinang.

B. Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas keuangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

KODE	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI(Rp)	SISA	REALISASI%
1	2	3	4	5	6
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	395.787.000	378.153.063	17.642.937	95.54%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	395.787.000	378.153.063	17.642.937	95.54%
5252.BDC.012	Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak	344.146.000	344.134.790	11.210	100%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	344.146.000	344.134.790	11.210	100%
5252.BDC.010	Pelatihan Keterampilan Anak	37.229.000	37.228.400	600	100%
051	Perencanaan	1.011.000	1.010.400	600	99,94%
052	Pelaksanaan	36.218.000	36.218.000	-	100%
5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	30.060.000	30.032.850	27.150	99.91%
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	22.585.000	22.557.850	27.150	99.88%
052	Pengawalan	7.475.000	7.475.000	-	100%

6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	4.098.749.000	4.069.235.513	29.513.487	99.28%
001	Gaji dan Tunjangan	3.355.101.000	3.325.609.449	29.491.551	99.12%
002	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	743.648.000	743.626.064	21.936	100%
6231.EBA.956	Layanan BMN	16.644.000	16.641.500	2.500	99.98%
051	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	10.644.000	10.641.500	2.500	99.98%
052	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000		100%
6231.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	21.902.000	21.896.750	5.250	99.98%
051	Penyediaan Informasi Publik	1.346.000	1.345.500	500	99.96%
052	Kerja Sama	20.556.000	20.551.250	4.750	99.98%
6231.EBA.962	Layanan Umum	18.681.000	18.678.400	2.600	99.99%
051	Urusan Umum	18.681.000	18.678.400	2.600	99.99%
6231.EBB.951	Layanan Sarana Internal	28.050.000	28.001.970	48.030	99.83%
051	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3.800.000	3.762.900	37.100	99.83%
053	Peralatan Fasilitas Perkantoran	24.250.000	24.239.070	10.930	99.95%
6231.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	49.710.000	49.709.750	250	100%
051	Pembinaan Pegawai	49.710.000	49.709.750	250	100%
6231.EBD.952	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3.550.000	3.548.800	1.200	99.97%
051	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	3.550.000	3.548.800	1.200	99.97%
6231.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.865.000	3.854.500	10.500	99.73%
051	Penyusunan Laporan Kinerja	3.865.000	3.854.500	10.500	99.73%
6231.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	13.750.000	13.742.772	7.228	99.95%
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	13.750.000	13.742.772	7.228	99.95%
6231.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	6.898.000	6.897.700	300	100%
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	6.898.000	6.897.700	300	100%

Tabel III. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi Anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pangkalpinang yang dapat terserap dengan maksimal periode Januari s.d Desember 2023 pada Tahun

Anggaran 2023 dari Pagu Rupiah Murni : Rp 5.069.030.000,- Realisasi : Rp 5.021.756.758,-. Persentase Realisasi 99.07%.

Jenis Belanja	Pagu(Rp)	RealisasiRp)	SisaRp)	Capaian
		TAHUN 2022		
Belanja Pegawai	3.350.850.000	3.350.221.85 <mark>0</mark>	628.150	(99.98%)
Belanja Barang	1.775.534.000	1.622.163.93 <mark>9</mark>	153.370.061	(91.36%)
Belanja Modal	57.050.000	56.761.543	288.457	(99.49%)
Total	5.183.434.000	5.029.147.332	154.286.668	(97.02%)
		TAHUN 2023		
Belanja Pegawai	3.355.101.000	3.325.609.449	29.491.551	(99.12%)
Belanja Barang	1.689.679.000	1.671.908.239	17.770.761	(98.95%)
Belanja Modal	24.250.000	24.239.070	10.930	(99.95%)
Total	5.069.030.000	5.021.756.758	47.273.242	(99.07%)

C. Capaian Kinerja Anggaran

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Kementerian Keuangan RI guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dalam rangka meningkatkan Kualitas/mutu pelaporan data kinerja anggaran yang update/sesuai dilingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang serta dalam rangka terwujudnya integrasi data pelaporan sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses data dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kondisi di lapangan. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melaluilaman https://smart.kemenkeu.go.id. Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu:

- Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- Efisiensi, bobot 18,2%

Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RP Dawal dan akhir), bobot 9,7%.



2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Penilaian IKPA tahun anggaran 2023 terdapat 8 indikator, meliputi : Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output.Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan

Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- RevisiDIPA,bobot10%;
- Deviasi Halaman III DIPA,bobot 10%;
- Data Kontrak, bobot10%;
- Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- Dispensasi SPM, bobot 5%;
- Penyerapan Anggaran, bobot 20%;
- Capaian Output, bobot25%





Nilai Aspek

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

	Kode		Kualitas	Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	Nilai	Konversi	Nilai Akhir (Nilai									
No	KPPN		Keterangan	Revisi	Halaman		Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Total	Bobot	Total/Konversi Bobot)		
				LPKA	Nilai	100.00	90.64	100.00	100.00	100.00	94.71	100.00	100.00			
201	2.0	240		Pangkal Pinang,	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
1	015 013	013	352605	95 Provinsi Kep.	Nilai Akhir	10.00	9.06	20.00	10.00	10.00	9.47	5.00	25.00	98.54	100%	100% 98.54

D. Capaian Kinerja lainnya

1) E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian dan Hak Asasi Manusia sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabiltas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian dan keuangan. Aplikasi E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman : http://e-performance.kemenkumham.go.id. Pelaporan Kinerja

melalui aplikasi E-performance Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap bulan paling lambat 10 bulan berikutnya.



2) Target Kinerja


Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring https://kinerja.kemenkumham.go.id. Pada Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Target Kinerja tidak terdapat Target Kinerja karena dilaksanakan setingkat Kantor Wilayah & Divisi Pemasyarakatan. Adapun Rencana Aksi Target Kinerja yang berkaitan langsung dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Divisi Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT pemasyarakatan;
- 2. 80% Narapidana memperoleh Pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan keterampilan;
- 65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrument SPPN memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian;
- Meningkatnya kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan

- identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA;
- 5. Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP Fitur keamanan;

3) E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev Bappenas merupakan salah satu instrumen pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi hasil pemantauan (data realisasi) pelaksanaan rencana pembangunan satker kementerian/lembaga.



4) Kegiatan Prioritas Nasional

Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang tidak terdapat Kegiatan Prioritas Nasional.

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja Tahun 2023 merupakan wujud sinergi seluruh jajaran di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dalam menghadapi berbagai tantangan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh stakeholdersdan mampu memberikan informasi yang relevan tentang kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM di tahun yang akan datang.

A. Kesimpulan

- Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus anak Kelas II Pangkalpinang Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program yang dilaksanakan;
- Pada tahun 2023, target dalam Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sudah tercapai dengan baik meskipun masih terdapat target yang belum tercapai serta terdapat capaian lainnya;
- 3. Anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp 5.069.030.000,-** Realisasi periode Januari-Desember 2023: **Rp 5.021.756.758,-** Persentase Realisasi **99,07** %;
- 4. Dalam pelaksanaan kegiatan telah menerapkan prinsip akuntabel, efektif dan efisien atas pemanfaatan sumber daya.

B. SARAN

Upaya pemecahan masalah atau kendala yang dihadapi perlu dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang. Berikut beberapa saran untuk meningkatkan kinerja instansi kedepannya:

 Memanfaatkan data yang disajikan dalam laporan kinerja dan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan, maupun dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, perbaikan pengelolaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja;

- 2. Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja, Kementerian Keuangan dan mitra kerja lainnya terkait Pelaksanaan Anggaran;
- 3. Meningkatkan koordinasi antara Humas Unit Pusat dan Kantor Wilayah dalam penguatan Kehumasan serta Humas Kementerian/Lembaga dalam penyebaran informasi;
- 4. Perlu pelatihan khusus atau diklat terutama masalah tatacara pelaporan (LKjIP, Lapbul, SPIP, Laporan Tahunan);
- 5. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah rangka melaksanakan kegiatan operasional kantor;
- 6. Memperkuat fungsi koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait;
- 7. Menguatkan fungsi pengawasan internal pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;
- 8. Beberapa target dari sasaran yang ditetapkan masih perlu di optimalkan lagi mengenai kegiatan dan penganggarannya.



Pangkalpinang, 05 Januari 2024 KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANA HERDIANA

NIP. 19660602 199103 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

: Solihin Nama Jabatan

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung Jabatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 2 Januari2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Pangkalpinang Harun Sulianto NIP 19650408 198703 1 002 Solihin NIP 19650416 199003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%
3.	lkut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85
		Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85
		Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	Indeks Pembinaan Khusus Anak	74
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
	Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
	di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dian TB Positif (berhasil sembuh) 	80%
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
	sesual standar	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesual standar	90%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak petaku gangguan kamitib	85%
		Persentase pernulihan kondisi kearnanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layana
	_	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layana
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layana
		 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 	1 Layana
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layana

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	,,,,,,,	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4 Unit
		Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	6 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 937.231.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 937.231.000,-
Program DukunganManajemen	Rp 4.107.548.000,-
DukunganManajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp 4.107.548.000,-

Pangkalpinang, 2 Januari2023

Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Bangka Belitung

Harun Sulianto NIP 19650408 198703 1 002

Pihak Pertama, Kepala Lembaga PembinaanKhusus Anak Kelas II Pangkalpinang

Solihin NIP 19650416 199003 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Solihin

Jabatan

: Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang

Berjanjiakan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pangkalpinang, 2 Januari2023

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang

> Solihin NIP 19650416 199003 1 003

SURVEI IKM BULAN DESEMBER 2023



PIAGAM PENGHARGAAN TAHUN 2023

